



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir paket C, pekerjaan karyawan PNPM, tempat tinggal di Kampung Air Nusa Laut, RT 03, RW 002, Desa Air Nusa, Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir paket C, pekerjaan Ketua BPD Air Nusa, tempat tinggal di Kampung Air Nusa Laut, RT 03, RW 002, Desa Air Nusa, Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 07 Agustus 2017 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar di Kepeneritaan Pengadilan Agama Natuna dengan Register Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Ntn. tanggal 07 Agustus 2017, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Februari 2011 di Serasan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/V/2011 tanggal 26 Mei 2011;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Serasan selama sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak awal Januari 2017 Tergugat tidak sanggup lagi memberikan nafkah lahir dan bathin disebabkan karena Tergugat sakit;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Januari 2017 disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk berprofesi sebagai seorang penyanyi yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa dengan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang secara **in person** di persidangan;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 telah dilakukan upaya damai melalui mediasi dengan Hakim Mediator **Kusnoto, S.H., M.H.** akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada sidang berikutnya Tergugat tidak hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan menasehati Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai Tergugat, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Penggugat dan membenarkan dengan klausul dan membantah sebagian lain sebagai berikut:

1. Tidak benar Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, yang benar Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat mampu memberikan nafkah bathin tiga atau empat kali seminggu, dan selama ii Penggugat tidak pernah mengeluh kepada Tergugat dalam hal hubungan suami isteri. Hal itu hanya alasan Penggugat, Penggugat menuntut cerai karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



2. Tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak menginginkan Penggugat berprofesi sebagai penyanyi, yang benar Tergugat tidak melarang Penggugat berprofesi sebagai penyanyi, hanya Tergugat membatasi Penggugat menyanyi seperti di tempat mabuk-mabukan dan tidak joget saweran demi menjaga keutuhan rumah tangga;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Benar Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, tetapi tidak mencukupi;
2. Benar Tergugat mampu memberikan nafkah bathin tiga atau empat kali seminggu, namun kurang lama, Tergugat sudah merasa puas sedangkan Penggugat belum;
3. Benar selingkuh dengan laki-laki lain, namun hanya sebatas video call lewat HP dan belum pernah berhubungan badan;
4. Benar Tergugat tidak melarang Penggugat berprofesi sebagai penyanyi dan hanya membatasi tempat Penggugat menyanyi, tetapi Penggugat ingin bebas, tidak mau dikekang dan dilarang berprofesi penyanyi;

Terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Bukti Tertulis:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor: XXXXXX tanggal 27-04-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal dan diberi tanda bukti P.1;
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/V/2011 tanggal 26 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang telah diberi

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



meterai cukup, telah dinazegelen dan Majelis Hakim telah menyesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, dan diberi tanda bukti P.2;

2. Bukti Saksi:

2.1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Batu Ampar, RT.003, RW. 002, Desa Arung Ayam, Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Penggugat adalah sepupu saksi dan kenal dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2011 di Serasan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Serasan;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 bulan yang lalu mulai tidak rukun;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 bulan lalu;
- Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat mengatakan ingin kebebasan dan ingin hidup sendiri;

2.2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honor SMP 1 Serasan, tempat tinggal di Pelimpak, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Serasan, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Penggugat adalah teman saksi dan kenal dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2011 di Serasan dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Serasan;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 bulan yang lalu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat melarang Penggugat berprofesi sebagai penyanyi dan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Saksi dan Penggugat pernah bertemu dengan laki-laki tersebut di Tanjungpinang
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 bulan lalu;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat mengatakan tidak suka lagi dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyampaikan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyampaikan Tergugat belum ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut adalah akta

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang merupakan alat bukti sempurna dan mengikat, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, telah terbukti Penggugat tinggal di Kampung Air Nusa Laut, RT. 003 RW. 002, Desa Air Nusa, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Natuna, dengan demikian Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan akta *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang merupakan alat bukti sempurna dan mengikat, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan suami isteri sah, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dengan hakim mediator Kusnoto S.H., M.H, dan sesuai dengan laporan mediator perdamaian melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, majelis akan mempertimbangkannya;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan pasal 1912 KUHPdata, kedua saksi tersebut telah bersumpah sesuai dengan pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut tidak terlarang untuk menjadi saksi sesuai dengan pasal 172 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sesuai dengan pasal 306 R.Bg., dan keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian terutama dalam hal adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan pasal 309 R.Bg., dengan demikian kedua saksi yang diajukan Penggugat secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada poin 1 gugatan Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri, dan telah dipertimbangkan di atas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat poin 3 Penggugat mendalilkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Serasan sampai pisah, gugatan Penggugat pada poin 3 tersebut didukung keterangan dua orang saksi, dengan demikian gugatan Penggugat poin 3 tentang Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa Air Nusa, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat poin 4 Penggugat mendalilkan, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 1 orang anak, dan gugatan Penggugat pada poin 4 tersebut didukung keterangan dua orang saksi, dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin 3 tentang Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat poin 5 Penggugat mendalilkan sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2017 Tergugat tidak sanggup lagi memberikan nafkah lahir dan bathin disebabkan karena Tergugat sakit;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi tersebut tidak mendukung semua dalil gugatan Penggugat tentang alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dalam replik

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membenarkan jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa penyebab perselisihan yang sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat selingkuh dengan kali-laki lain.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat membenarkan alasan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya adalah karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi perselingkuhan Penggugat hanya diketahui seorang saksi saja, dengan demikian baik alasan perselisihan dalam surat gugatan maupun alasan perselisihan dalam jawaban Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun alasan perselisihan tidak terbukti, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan, Penggugat dan Tergugat juga telah pisah rumah setidaknya sejak 1 bulan terakhir, dengan demikian meskipun tidak semua alasan perselisihan Penggugat dan Tergugat terbukti, akan tetapi gugatan Penggugat poin 5 tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu gugatan Penggugat pada poin 5 tentang perselisihan Penggugat dan Tergugat, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat poin 6 Penggugat mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi Januari 2017, disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk berprofesi sebagai seorang penyanyi yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, gugatan Penggugat pada poin 6 tersebut tentang Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak Januari 2017, akan tetapi kedua saksi hanya tahu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak 1 bulan terakhir dan bahkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, keterangan saksi tersebut dibenarkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat pada poin 6 tentang puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi Januari 2017, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat poin 7 Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga, dalil gugatan tersebut didukung keterangan dua orang saksi, maka

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil gugatan Penggugat poin 7 tentang adanya upaya pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang unsur telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2017 dan keterangan dua orang saksi di persidangan mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak 2 bulan lalu dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada lagi yang berinisiatif untuk melanjutkan rumah tangga yang rukun dan harmonis, dan Penggugat tidak ada keinginan untuk berbaikan lagi, oleh karena itu kondisi tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pertama hanya sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi sesuai putusan nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, berselisih, cekcok, hidup terpisah, dan salah satu pihak tidak berkeinginan hidup bersama merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2011;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 bulan terakhir;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal 1 bulan lamanya, serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri (QS. Ar-Rum ayat 21) sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

دسافما ارد مقدمى لىء بالء حلاصملا

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengharap memperoleh maslahat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terdaftar apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna, Provinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1438 H. oleh kami **Baginda, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis **Subhi Pantoni, S.H.I.** dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Drs. Ishak.** sebagai Panitera, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhi Pantoni, S.H.I.
Hakim Anggota

Baginda, S.Ag., MH.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera

Drs. Ishak.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)